



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

Aktivasi Sertifikat Elektronik

No. SK :

Persyaratan



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

1. Permintaan Sertifikat Elektronik secara elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib Pajak mengisi Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan mempersiapkan passphrase; dan b. Wajib Pajak melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentikasi identitas;
2. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi dapat mengajukan permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis, dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik, serta: a. menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi dokumen identitas diri berupa: 1) KTP, bagi Warga Negara Indonesia; atau 2) paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), dalam hal Wajib Pajak merupakan Warga Negara Asing; 3) Kartu NPWP atau SKT; dan b. menyerahkan asli surat penunjukan dari Wajib Pajak orang pribadi dengan kondisi tertentu;
3. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis oleh Wajib Pajak Badan dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi dokumen berupa: a. dokumen identitas diri salah satu pengurus, meliputi: 1) bagi Warga Negara Indonesia, yaitu fotokopi KTP dan fotokopi Kartu NPWP; 2) bagi Warga Negara Asing, yaitu: a) fotokopi paspor; dan b) fotokopi Kartu NPWP, dalam hal telah terdaftar sebagai Wajib Pajak; b. dokumen pendirian badan usaha, meliputi: 1) akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi Wajib Pajak Badan selain bentuk usaha tetap; atau 2) surat keterangan penunjukan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap; dan c. SPT Tahunan Pajak Penghasilan seluruh anggota Kerja Sama Operasi (Joint Operation) untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan permintaan Sertifikat Elektronik, bagi Wajib Pajak Badan bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Dalam hal saluran elektronik belum tersedia, permintaan Sertifikat Elektronik secara tertulis oleh Instansi Pemerintah dilakukan dengan mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Formulir Permintaan Sertifikat Elektronik dan menunjukkan asli serta menyerahkan fotokopi dokumen berupa: a. penunjukan sebagai: 1) Kepala Instansi Pemerintah Pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Instansi Pemerintah Pusat, untuk Instansi Pemerintah Pusat; 2) Kepala Instansi Pemerintah Daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah, untuk Instansi Pemerintah Daerah; atau 2) Kepala Desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa, untuk Instansi Pemerintah Desa; b. dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk; dan c. fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

GKN Semarang I, Jalan Pemuda No.2, Kauman, Semarang Tengah, Semarang City, Central Java 50138 50138 0243520211

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Semarang

1. Permintaan Sertifikat Elektronik hanya bisa diajukan secara langsung dengan datang ke KPP terdaftar.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Sertifikat Elektronik dan Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya